

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Perkawinan berdasarkan KHI adalah sebuah akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan ghalīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Adapun tujuan perkawinan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Al-Qur'ān menjelaskan bahwa pernikahan membawa ketenangan dalam hidup seseorang (*li-taskunū ilai-hā*). Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar mereka dapat saling memahami, menyayangi, dan berbagi kebahagiaan, sehingga tercapai kedamaian batin. Semua itu bertujuan untuk memperkuat hubungan spriritual manusia dengan-Nya dan mendukung ibadah kepada Allah (Khazrun, 2019).

Sebagaimana dalam Firman Allah SWT. Dalam Surah Al-Rum Ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

Dalam undang-undang perkawinan ditentukan prinsip atau asas yang salah satunya mengatur bahwa calon suami istri harus siap secara fisik dan mental sebelum menikah. Ini berarti mereka harus memiliki kedewasaan baik dari segi tubuh (kesehatan) maupun pikiran (kesiapan emosional). Supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan, tidak berakhir dengan perceraian, dan bisa membangun keluarga yang bahagia (Rohilati, 2020). Dan juga untuk mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, yang mana calon mempelai harus memiliki kedewasaan baik dari segi pikiran, fisik, dan usia. Dimana tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah berusia 19 tahun. Namun kenyataannya masih banyak terjadi penyimpangan dalam pasal tersebut, yang mana meskipun belum

mencapai usia yang ditentukan oleh Undang-Undang tetap melangsungkan pernikahan.

Peraturan di Indonesia pada dasarnya tidak menghendaki pernikahan dini. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari dampak buruk pernikahan di usia muda, seperti resiko kesehatan, dan pendidikan yang terhambat.

Dalam konteks hukum Islam, pernikahan dini adalah isu yang kompleks dan multifaset. Hukum Islam memberikan kelonggaran dalam hal usia pernikahan dengan lebih menekankan pada kesiapan fisik dan emosional seseorang, serta kemampuannya untuk memikul tanggung jawab pernikahan. Meskipun tidak ada ketentuan usia minimal yang jelas dalam Al-Qur'ān tetapi prinsip-prinsip Islam mengajarkan bahwa pernikahan harus dilakukan ketika kedua belah pihak siap untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka dengan baik (Heksi Megannanda, 2024).

Ditentukannya usia minimal 19 tahun dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan perlindungan jiwa dan keturunan. Yang mana prinsip *maqashid syariah* sangat relevan dengan

mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan anak. dalam hukum islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan sah, tetapi juga sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berkah. Maka dari itu hukum islam sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang mengatur usia minimal pernikahan, khususnya dalam hal kesiapan mental, fisik, ekonomi sebelum nikah (Ahmad Afandi, Muhammad Erfan Muktasim Billah, 2024).

Adapun jika melihat pada data nasional mengenai pernikahan dini yang didapatkan dalam siaran pres Nomor: B-442/SETMEN/HM.02.04/11/2023 dijelaskan bahwa tingginya jumlah pernikahan dini menjadi masalah yang serius, terutama di Jawa Tengah, yang mana kasus pernikahan dini di Jawa Tengah melampaui rata-rata nasional, mencapai sekitar 9,75% pada tahun 2023 (PPPA, 2023). kemudian dari sumber yang berbeda yaitu dari Website KOMPAS TV, dijelaskan bahwa tren pernikahan dini memang sudah menurun. Namun, karena populasi di Jawa Tengah ini besar, meskipun ada penurunan angka pernikahan dini di Provinsi ini masih terbelang tinggi di atas rata-rata nasional yang sekitar 9,75% (TV, 2023).

Terjadinya pelanggaran terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan pernikahan hanya diizinkan apabila usia laki-laki maupun perempuan mencapai 19 tahun. kemudian dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Permohonan dispensasi diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang muslim dan Pengadilan Negeri bagi yang non-muslim. Pengadilan Agama Cilacap sebagai lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara perdata di tingkat pertama, salah satunya menangani kasus dispensasi kawin sebagaimana pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam.

Angka permohonan dispensasi kawin atau izin menikah bagi orang yang masih di bawah umur di Pengadilan Agama Cilacap dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) terbilang cukup tinggi. yang mana pada tahun 2020 ada 795 perkara permohonan dispensasi kawin sedangkan pada tahun 2021 ada 767 perkara. Dan pada tahun 2022 terjadi lonjakan, dengan 849 perkara dispensasi kawin. Dan sementara itu, pada tahun 2023 jumlah permohonan dispensasi kawin menurun menjadi 568 perkara. Dan tahun 2024 menurun menjadi 526 perkara. Meskipun setiap tahunnya ada fluktuasi, jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cilacap tetap terbilang cukup tinggi. ini menunjukkan

bahwa meskipun ada aturan yang membatasi usia pernikahan, masih banyak pasangan untuk mendapatkan izin menikah, meskipun usianya belum memenuhi ketentuan hukum.

Faktor tingginya angka pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cilacap adalah hamil duluan yang mana calon perempuan sudah dalam keadaan hamil sebelum adanya pernikahan. Dan juga faktor kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya yang sudah terlalu jauh ditakutkan akan terlibat dalam hal-hal yang dilarang oleh agama.

Dalam konteks ini terdapat beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin ini. Putusan yang diambil oleh hakim dalam perkara dispensasi kawin harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat serta alat bukti yang sah, agar keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Hakim memiliki wewenang penuh dalam menilai dan memutuskan permohonan dispensasi kawin, Sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam hal ini, hakim akan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan oleh para pihak dan memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Majlis hakim harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak ketika memutuskan permohonan dispensasi perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Permohonan

dispensasi perkawinan ini diperiksa berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, dalam proses pemeriksaan, majlis hakim harus mendengarkan keterangan dari berbagai pihak, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil akan memberikan dampak positif bagi anak. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cilacap. Dipilihnya lokasi penelitian di Pengadilan Agama Cilacap sebab tingginya jumlah perkara dispensasi kawin yang ditangani disana. Dengan jumlah perkara yang banyak, maka perlu mengkaji pemahaman para Hakim Pengadilan Agama Cilacap terhadap asas kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam penelitian ini dengan judul "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin".

B. Rumusan Masalah/Fokus Masalah

1. Bagaimana eksplanasi asas kepentingan terbaik bagi anak dalam permohonan dispensasi kawin menurut Hakim Pengadilan Agama Cilacap?

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan dispensasi kawin pada putusan Nomor : 157/Pdt.P/2025/Pa.Clp?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui eksplanasi asas kepentingan terbaik bagi anak dalam permohonan dispenasi kawin menurut Hakim Pengadilan Agama Cilacap.
2. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam Menerapkan asas kepentingan anak dalam mengabulkan dispensasi kawin.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut,

1. Manfaat Teoritis
Harapannya dengan adanya penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum dan khususnya Hukum Keluarga Islam
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat mendorong kasadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak, serta dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam proses hukum, khususnya dalam kasus dispensasi kawin.

- b. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan dalam membahas mengenai dispensasi kawin, dan lebih khususnya yaitu, mengenai asas kepentingan terbaik bagi anak dalam permohonan dispensasi di Pengadilan Agama.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini sebagai bukti dalam penyusunan proposal skripsi Terkait dengan judul penelitian pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cilacap terhadap asas kepentingan terbaik bagi anak dalam mengabulkan dispensasi kawin.

Pertama, Jurnal Rose Benedict Angel dan Mia Hadiati Universitas Tarumanegara Jakarta yang berjudul *Pertimbangan Hakim Terhadap Kepentingan Anak Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019*. yang mengkaji secara dalam bahwa pertimbangan hakim memberikan dispensasi perkawinan bagi anak dibawah umur sesuai ketentuan yang berlaku, dan juga menjelaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang mempengaruhi anak (Rose Benedict Angel, 2023).

Adapun penelitian sebelumnya dengan penelitian ini memiliki tema yang sama, yaitu terkait asas kepentingan terbaik bagi anak dalam konteks dispensasi kawin. Namun terdapat

perbedaan titik fokus penelitian, adapun dalam penelitian sebelumnya mefokuskan pada penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak setelah perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yang mengkaji dampak perubahan regulasi terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian ini lebih berfokus pada pertimbangan hakim dalam menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Kedua, Skripsi Dwinda Tia Arnold mahasiswa IAIN Curup yang berjudul *Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Curup Tahun 2021-2023 Perspektif Masalah Mursalah*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam memutuskan perkara dispensasi kawin, hakim mempertimbangkan dua faktor utama yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan dalam hal keadilan sosial. Dalam pertimbangan hukum, hakim harus membuat keputusan yang sesuai dengan aturan dan bukti hukum yang ada. Sementara dalam hal keadilan sosial, hakim melihat bahwa perkawinan sering menjadi solusi untuk masalah sosial, seperti dalam kasus wanita hamil di luar nikah yang mengajukan dispensasi kawin. Dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan dispensasi kawin ini adalah Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 PERMA RI No. 5 Tahun 2019, PERMA NO. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,

(KHI) serta pertimbangan masalah mursalah (Dwinda Tia Arnold, 2024).

Adapun untuk titik persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada pengumpulan datanya, yaitu dengan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yang mana penelitian sebelumnya mengkaji alasan hukum dan sosial secara umum dan merupakan dasar utama yang digunakan oleh hakim untuk menentukan dikabulkannya atau tidak pada permohonan dispensasi kawin dalam perspektif *masalah mursalah*. Sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pada kepentingan anak. Pertimbangan hakim lebih didasarkan bagaimana keputusan dispensasi kawin lebih diarahkan pada kemaslahatan yang lebih spesifik terkait dengan hak-hak anak.

Ketiga, Skripsi Nurmansah mahasiswa UNUGHA Cilacap yang berjudul *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2020 (Putusan Hakim Selama Bulan Mei 2020)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cilacap selama bulan mei yaitu, faktor hamil diluar nikah dan faktor kekhawatiran orang tua, dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin ini adalah sebab hubungan calon suami istri yang sudah

sangat dekat, sehingga jika perkawinan ditunda maka sangat beresiko karena tidak menutup kemungkinan bagi mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama (Nurmansah, 2021).

Adapun untuk titik persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah terkait tempat lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Cilacap dan penelitian mengenai perkara permohonan dispensasi kawin. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada priode waktu yang digunakan dan titik fokus penelitian. Pada penelitian sebelumnya fokus penelitian terletak pada faktor apa saja yang menjadi alasan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cilacap dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin selama bulan mei tahun 2020. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis lebih berfokus pada pertimbangan hakim dalam menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak, yaitu mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan anak dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Serta dalam pengumpulan data, yang mana penelitian ini menganalisis salinan putusan perkara dispensasi kawin, kemudian melakukan wawancara mendalam kepada Hakim yang bersangkutan agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam menerapkan asas kepentingan terbaik

bagi anak. sedangkan penelitian sebelumnya menganalisis beberapa putusan hakim selama bulan Mei tahun 2020.

Keempat, Skripsi Otavia Berlina Cahya Putri mahasiswa IAIN Ponorogo yang berjudul *Syarat "Alasan Sangat Mendesak" Dalam Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Prespektif Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam setiap permohonan dispensasi kawin, hakim Pengadilan Agama Madiun memastikan bahwa alasan yang diajukan tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim melakukan penyelidikan mendalam untuk melindungi hak-hak anak (Putri, 2024).

Adapun penelitian sebelumnya dengan penelitian ini memiliki tema yang sama yaitu terkait asas kepentingan terbaik bagi anak dalam konteks dispensasi kawin dan persamaan lainnya adalah dalam metode penelitian yaitu menggunakan metode lapangan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara dalam memperoleh data. Tetapi ada titik fokus perbedaan diantara kedua penelitian ini. Yang mana penelitian sebelumnya difokuskan pada perspektif hakim mengenai alasan yang sangat mendesak. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada pertimbangan hakim dalam menerapkan asas kepentingan terbaik dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin.

Kelima, Tesis Ahmad Zulfi Aufar mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *Diskresi Hakim Terhadap Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan pada Pengadilan Agama Tuban dan Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2022)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Tuban menerapkan pendekatan hukum yang progresif, yaitu dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam memutuskan perkara. Sementara itu, hakim Pengadilan Agama Bondowoso cenderung bersikap positivistik, yang berarti mereka lebih fokus pada penerapan aturan hukum yang tertulis dalam perundang-undang. Selain itu, hakim juga menggunakan sadd al-dzari'ah dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin yang mencegah terjadinya suatu kerusakan (Aufar, 2023).

Adapun penelitian sebelumnya dengan penelitian ini memiliki tema yang sama, yaitu terkait asas kepentingan terbaik bagi anak dalam konteks dispensasi kawin. Namun, terdapat perbedaan dalam titik fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, lebih mefokuskan pada diskresi hakim dan metode ijtihad yang diguanakna dalam penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak di Pengadilan Agama Tuban dan Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2022. penelitian ini juga mengkaji implikasi dari penggunaan diskresi hakim dalam proses penetapan dispensasi kawin. sedangkan penelitian yang

akan dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Cilacap dalam menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan sebuah putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan hati-hati, teliti dan cermat. Jika pertimbangan tersebut tidak dilakukan dengan teliti, baik dan cermat, maka putusan yang dihasilkan dari pertimbangan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (Arto, 2004). Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa seorang hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam skripsi yang dikutip oleh Muhammad Husni Mubaroq, suatu persepsi atau pemikiran hakim dalam menjatuhkan putusan, yang mana hasil dari keputusan itu mengedepankan atas dasar kemanfaatan bagi lingkungan

sekitarnya dan tentunya memiliki suatu kekuatan hukum yang tetap dalam setiap keputusan yang dikeluarkan (Mubaroq, 2024).

Dengan demikian pertimbangan hakim dapat diartikan sebagai suatu proses dimana majlis hakim mengevaluasi atau menganalisis sebuah perkara dan menilai fakta, bukti, dan penerapan hukum untuk mencapai sebuah keputusan yang adil. Dan dalam konteks penelitian ini, pertimbangan hakim merupakan proses dimana hakim menganalisis fakta-fakta yang terungkap pada perkara dan memastikan bahwa keputusan untuk mengabulkan suatu permohonan memberikan kepastian hukum dan mewujudkan prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Asas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki tiga arti yaitu hukum dasar, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau pendapat), dan dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi). kepentingan terbaik bagi anak ialah segala tindakan yang diambil berdasarkan kepada kepentingan terbaik bagi anak di masa yang akan datang, sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-hak Anak bahwa dalam setiap keputusan yang melibatkan anak, baik oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, lembaga peradilan, lembaga pemerintah maupun badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus selalu menjadi

prioritas utama (Anshari, 2021). Dan dalam pasal 1 angka 6 PERMA No 5 Tahun 2019, bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, kesejahteraan, kelangsung hidup dan tumbuh kembang anak.

Dalam pasal 1 ayat (12) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi yang menjadi tanggungjawab utama orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk menjamin kehidupannya dengan baik (Basri & Soiman, 2017). Dasarnya adalah firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *"Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)".*

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya. Dan ayat tersebut juga

dipandang sebagai salah satu acuan untuk memperkuat pemeliharaan terhadap anak.

Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, istilah kepentingan terbaik bagi anak merujuk pada prinsip yang mengutamakan perlindungan, kesejahteraan dan perkembangan anak dalam setiap tindakan atau keputusan yang melibatkan anak, salah satunya dalam pemberian dispensasi kawin. dalam hal ini, hakim wajib mempertimbangkan secara mendalam bahwa perkawinan tersebut benar-benar membawa dampak positif bagi anak di masa depan, khususnya dalam aspek fisik, psikologi dan proses tumbuh kembang anak.

3. Dispensasi Kawin

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi kawin merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu dispensasi dan kawin. Dispensasi itu sendiri yang berarti pengecualian terhadap aturan yang berlaku untuk keadaan khusus pemberian izin untuk tidak memenuhi kewajiban atau larangan. Sedangkan kawin itu sendiri berarti hubungan yang sah antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga. Dispensasi merupakan suatu pengecualian, dalam hal perkawinan bagi kedua atau salah satu calon mempelai, baik laki-laki atau perempuan yang masih dibawah umur dan diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai prosedur dispensasi kawin di

bawah umur yang berlaku (Candra, 2018). Dispensasi kawin juga merupakan pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Sehingga, dalam konteks penelitian ini istilah dispensasi kawin merupakan suatu permohonan izin atau persetujuan dari pihak berwenang diberikan kepada pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan, namun belum memenuhi syarat usia minimal yang ditentukan, yaitu dengan batas 19 tahun baik calon suami maupun calon istri.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan dalam upaya untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2022). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang merupakan penelitian yang bersifat mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan (Abdussamad, 2021).

1. Pendekatan dan Strategi Penyelidikan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Moleong (2005), pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber,

seperti wawancara, catatan lapangan, foto, dokumentasi atau berbagai jenis dokumentasi lainnya.

2. Sampling

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut, kemudian diteliti dan hasil penelitian (kesimpulan) dikenakan pada populasi (generalisasi) (Ramdhan, 2021). Adapun teknik sampling yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2022).

3. Metode Pengambilan Data

Adapun metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2022). Teknik yang digunakan oleh penulis dalam penelitian pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cilacap terhadap asas kepentingan terbaik bagi anak dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah sebagai berikut;

a) Metode Observasi

Metode Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diselidiki (Abdussamad, 2021). Penulis melakukan observasi

dilapangan untuk melakukan pengamatan terhadap subjek dan objek yang diselidiki.

b) Metode Wawancara (interview)

Metode wawancara adalah bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan objek yang diteliti (Abdussamad, 2021). Peneliti melakukan metode wawancara dengan metode wawancara semi terstruktur, yaitu pertanyaan yang diajukan lebih bersifat terbuka dengan menggunakan daftar pertanyaan dan diajukan menurut urutan pertanyaan yang telah dibuat. Adapun narasumber yang diwawancari dalam penelitian ini adalah hakim Pengadilan Agama Cilacap.

c) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri berbagai catatan yang berkaitan dengan peristiwa masa lalu (Abdussamad, 2021). Adapun teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen yang dijadikan sumber utama adalah salinan resmi penetapan Pengadilan Agama Cilacap terkait perkara dispensasi kawin. dokumen tersebut akan dianalisis untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan

dispensasi kawin, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak.

4. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk mengamati, menggambarkan dan menjelaskan secara keseluruhan mengenai situasi dan kondisi yang ada di Pengadilan Agama Cilacap.

a. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian, penulis melakukan penelitian dari bulan Januari sampai bulan Mei 2025. Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Cilacap yang berlokasi di Jl. DR. Rajiman No. 25B , Kelurahan Kebon Manis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap.

5. Pendekatan dalam Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2022).

Kemudian dalam penelitian ini teknik analisis data yang akan dipakai penulis yaitu dengan teknik analisis interaktif.

Menurut Miles and Huberman (1984) aktivitas dalam analisis data yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2022).

a) Pengumpulan data

Tentunya dalam proses analisis data dimulai dari pengumpulan data peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi objek yang diteliti, dengan merekam secara menyeluruh semua hal yang dilihat dan didengar. Dalam proses ini, peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi, yang mencakup informasi yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Sugiyono, 2022).

b) Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan bermacam-macam. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka semakin banyak jumlah data, kompleks dan rumit pula data yang diperoleh peneliti. Untuk itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data yaitu proses dimana informasi yang terkumpul disederhanakan. Proses ini mencakup pemilahan informasi penting, meringkas data lebih singkat, mengelompokkan data kedalam tema atau katagori, untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan

gambaran yang lebih jelas dimana akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan selanjutnya mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2022).

c) Penyajian Data

Data yang telah selesai direduksi, kemudian disajikan atau mulai masuk pada tahap penyajian data. Penyajian data ialah proses menyusun dan menyajikan data, untuk memudahkan pemahaman, mengevaluasi kesimpulan terhadap data tersebut. Menyajikan data dilakukan untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, sehingga mampu merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2022).

d) Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data menurut Miles dan Hurbeman adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan sendiri merupakan proses yang terus berlangsung mulai dari awal pengumpulan data, dimana analisis dilakukan secara bertahap untuk menemukan hasil atau pemahaman dari data yang ada. Dalam tahapan ini peneliti akan menyaring informasi serta mengidentifikasi pola atau tema utama yang muncul dari data, guna menarik kesimpulan yang menggambarkan hasil dari penelitian.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pemahaman dan mengetahui pembahasan dalam skripsi ini secara menyeluruh, agar fokus pembahasan tetap pada inti permasalahan dan tidak meluas kemasalah lain, maka perlu disusun sistematika penulisan skripsi yang akan menjadi kerangka dan pendoman dalam penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis membahas tentang pemaparan teori tinjauan umum tentang perkawinan, dispensasi kawin, asas kepentingan terbaik bagi anak, serta konsep *maqāṣid al-syarī'ah*.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Cilacap dan penguraian data yang telah didapat untuk menjawab tujuan penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menghubungkan hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian ini dengan teori-teori yang telah dijelaskan pada kajian pustaka.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini meliputi; kesimpulan, saran, dan keterbatasan masalah.